



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi arah yang jelas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang diperlukan pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi,
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG PERATURAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Pasal 1

Pengertian

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Politeknik Negeri Ketapang
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan
3. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu
4. Strategi
Strategi adalah tatacara untuk mencapai hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang ditetapkan

Pasal 2

Tujuan

Tujuan tatacara penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ini adalah :

1. Pedoman bagi jurusan, program studi dan unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dalam menyusun visi, misi, tujuan dan strategi
2. Untuk meningkatkan sinergi dan harmonisasi penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang

Pasal 3

Tatacara penyusunan

1. Di tingkat Politeknik Negeri Ketapang
 - a. Direktur dengan pertimbangan tertentu dapat mengusulkan perubahan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi kepada Senat,
 - b. Senat dapat menolak atau menerima usulan perubahan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi melalui rapat pleno senat,
 - c. Senat menugaskan Badan Pekerja Senat untuk merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi,
 - d. Anggota Badan Pekerja Senat melakukan identifikasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi,
 - e. Anggota Badan Pekerja Senat melakukan pemetaan melalui analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi
 - f. Anggota Badan Pekerja Senat meminta masukan tentang visi, misi, tujuan dan strategi dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Para Kepala Subbagian, Para Ketua Jurusan, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan atau kepada pejabat struktural lainnya,
 - g. Anggota Badan Pekerja Senat menampung aspirasi warga Politeknik baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, baik pada jurusan ataupun unit kerjanya tentang usulan visi, misi, tujuan dan strategi,

- h. Badan Pekerja Senat meminta masukan dari pihak eksternal baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah, pihak industri dan pihak-pihak lainnya terkait visi, misi, tujuan dan strategi,
 - i. BP Senat melakukan pengolahan data terkait penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi sesuai masukan dengan menggunakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan,
 - j. Badan Pekerja Senat melakukan penyusunan laporan, pembahasan draft laporan dan menyampaikan laporan akhir kepada Ketua Senat,
 - k. Senat melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan tentang visi, misi, tujuan dan strategi organisasi,
 - l. Ketua Senat menyampaikan hasil perumusan visi, misi, tujuan dan strategi kepada Direktur,
 - m. Direktur merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi sesuai ketentuan.
 - n. Direktur wajib melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan media komunikasi yang tersedia,
2. Di tingkat Jurusan/program studi/unit kerja
- a. Ketua jurusan/program studi/unit kerja dengan pertimbangan tertentu dapat mengusulkan perubahan visi, misi, tujuan dan strategi jurusan/program studi/unit kerjanya kepada atasan langsungnya,
 - b. Ketua jurusan/program studi/unit kerja merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan identifikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan jurusan/program studi/unit kerja merupakan bagian integral dari Politeknik,
 - c. Ketua jurusan/program studi/unit kerja melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan jurusan/program studi/unit kerja,
 - d. Ketua jurusan/program studi/unit kerja menerima dan atau mencari masukan baik dari pihak internal Politap maupun pihak eksternal,
 - e. Ketua jurusan/program studi/unit kerja melakukan pengolahan data terkait penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi sesuai masukan dengan menggunakan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan
 - f. Ketua jurusan/program studi/unit kerja dapat merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi sejalan dengan perumusan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi Politap,
 - g. Ketua jurusan/program studi/unit kerja wajib melakukan sosialisasi terhadap visi, misi, tujuan dan strategi sesuai dengan media komunikasi yang tersedia;

Pasal 4 **Peralihan**

Visi, misi, tujuan dan strategi di lingkungan program studi/unit kerja yang saat ini sudah berlaku dapat diusulkan kepada Direktur untuk ditetapkan Direktur;

Pasal 5
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 2 Mei 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002